



PUTUSAN

Nomor/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding - , bertempat tinggal di

-----, Kab. Sleman, DI Yogyakarta;

Disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Terbanding-----, bertempat tinggal di

-----, Kab. Sleman, DI Yogyakarta;

Disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor/PDT/2021/PT YYK, tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pdt.G/2020/PN ----, tanggal ----- 2021;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor -----/Pdt.G/2020/PN ----, dengan gugatan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal ----- 2011 di Kota -----, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan N0. ----- yang dikeluarkan di Kota ----- pada tanggal ----- 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut hukum;

2. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dilahirkan seorang anak;

3. Bahwa Penggugat pertama kali mengenal tergugat pada tahun 1991-1992 pada saat itu Penggugat masih berstatus mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, dan pada tahun 2008 Penggugat bertemu kembali dengan Tergugat dan kembali membangun relasi / pacaran; Bahkan ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif PDIP untuk Pemilu 2009 Tergugat dengan bujuk rayunya minta atau menyatakan membutuhkan uang untuk membiayai kampanyenya kepada Penggugat. Walau status Penggugat dan Tergugat saat itu belum sebagai suami isteri karena Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat maka Penggugat memberikan kepada Tergugat sejumlah uang hingga senilai Rp.70.000.00,- (tujuh puluh juta) rupiah;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Tergugat mengajak Penggugat ke Kediri untuk diperkenalkan kepada keluarga Tergugat, kemudian pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2008 Penggugat bertugas ke Korea Selatan. Sejak tahun 2006, Penggugat memiliki klien mahasiswa, korban pelecehan seksual pendeta, karena Penggugat kuatir terjadi sesuatu (karena klien dalam kondisi depresi) selama Penggugat bertugas di Korea Selatan, maka Penggugat meminta tolong terhadap Tergugat untuk memantau klien tersebut. Namun kenyataannya Tergugat justru melakukan hubungan seksual dengan klien tersebut. Dan peristiwa itu diakui oleh Tergugat itu sendiri pada bulan Agustus 2009. Saat itu Penggugat marah besar dan bertengkar hebat dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mengakhiri relasinya dengan Tergugat;

5. Bahwa 2 bulan setelah peristiwa no 04, Tergugat mendatangi Penggugat dan menyatakan kesediaannya untuk menjalani pertobatan. Pertobatan ini membuat Penggugat luluh dan menerima kembali Tergugat sebagai pacarnya. Dan selama menjalin relasi pacaran tersebut, biaya hidup Tergugat ditanggung oleh Penggugat, meskipun pada tahun 2010 Tergugat sudah bekerja, Tergugat masih meminta Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat bertunangan dan memutuskan akan menikah pada tanggal 28 Desember 2011 yang sebagian besar biaya pernikahan ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat diterima bekerja di Yayasan....., meskipun Tergugat bekerja, tetap tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat yang sebenarnya Penggugat tidak mempermasalahkan besaran nafkah yang diberikan kepada Penggugat, namun bentuk kasih saksing atau kewajiban seorang kepala keluarga.

8. Bahwa pada tahun 2013 Pengugat diberi kesempatan untuk study doktoral di Fakultas Teologi UKDW, walau pada tahun pertama dapat berjalan lancar namun berbagai permasalahan terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menjadi marah, kecewa dan menjurus pada depresi dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara lain:

8.1. Pada akhir tahun 2014 Tergugat keluar dari pekerjaannya di Yayasandengan alasan akan mencari uang yang lebih besar tanpa mengajak penggugat berunding terlebih dahulu. Namun Penggugat baru mengetahui alasan tersebut tidak benar, yang terjadi adalah Tergugat melakukan perbuatan tercela (melakukan pelecehan seksual) dengan seorang perempuan. Hal diketahui Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020 dan Tindakan ini diakui oleh Tergugat secara lisan dihadapan Penggugat pada tanggal 4 Juli 2020;

8.2. Pada tahun 2015 karena tidak bekerja Tergugat mencoba untuk bisnis jual beli tanah. Penggugat menyetujui, namun cara-cara yang ditempuh Tergugat yang Penggugat tidak sepakat, seperti: pada bulan Nopember 2015 Tergugat meminjam uang kepada Keluarga Notaris Magdawati Hadisuwito, SH, sebesar Rp.150 juta dengan jaminan tanah dan rumah di Jitengan, Balecat, Sleman dan alasan yang digunakan Tergugat adalah untuk membeli tanah warisan (nyusuki warisan Ibu Tergugat di). Yang sebenarnya uang tersebut digunakan Tergugat untuk uang muka tanah seluas 2600 meter persegi diKabupaten Bantul, yang akan dipergunakan untuk bisnis. Tidak sampai di situ, Penggugat diminta untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.200 juta untuk melunasi tanah tersebut pada bulan Maret 2016. Penggugat tidak bisa menolak, karena jika penggugat tidak mencarikan pinjaman tersebut maka uang 150 juta yang telah dijadikan uang muka hangus dan rumahpun disita oleh keluarga notaris Magdawati Hadisuwito, SH;

8.3. Pada awal 2019 Tergugat meminta Penggugat untuk mencari pinjaman kembali kepada relasi Penggugat, namun ditolak oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan NomorPDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang kemudian akhirnya Penggugat menyetujui Tergugat untuk mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Nanggulan sebesar Rp.75 juta. Pada bulan Februari 2020, Tergugat membohongi Penggugat dengan dalih tukar sertifikat yang menjadi jaminan hutang bank. Kenyataannya, Tergugat menutup hutang lama dengan membuka hutang baru. Setelah peristiwa tersebut kebohongan-kebohongan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;

8.4. Bahwa konsekuensi dari no 08.3. Bank memberikan restruktursasi (hutang lama ditutup dan membuka hutang sebesar Rp.58 juta (Rp.40 juta sisa hutang lama dan 18 Juta penalti penutupan hutang lama);

8.5. Bahwa sejak April - Juni 2020 Penggugat harus menyediakan uang sebesar Rp.4.130.000 rupiah untuk Tergugat dengan rincian: Rp.2.230.000 untuk cicilan hutang ke BRI Nanggulan, Rp.1.200.000 untuk gaji tukang kebon di tanah yang akan dibuat bisnis dan Rp.700.000 untuk kebutuhan Tergugat. Apakah ini yang dimaksud dengan kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab?

8.6. Bahwa hal-hal yang demikian membuat Penggugat kondisi mentalnya tidak kunjung membaik walau berbagai upaya telah dilakukan: terapi psikologi, latihan meditasi, mindfulness sehingga berdampak kepada penyelesaian studi doktoral penggugat, hingga akhirnya Penggugat terpaksa mengundurkan diri dari studi tersebut pada tanggal 14 Agustus 2019;

9. Bahwa permasalahan yang bertubi-tubi hadir dalam hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat selain menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk didamaikan kembali. Penggugat tidak pernah bahagia dan merasa tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat dan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak dapat dipertahankan kembali ;

10. Bahwa karena penggugat tidak tahan dengan perilaku tergugat, penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama tergugat dan tinggal di rumah teman sekantor di Perum Pondok Permai Kadipiro (sejak 23 Juni - 12 Juli 2020), kemudian tinggal di Asrama di Sleman (13 Juli - 16 Oktober 2020) dan mulai 17 Oktober 2020 tinggal di kost;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan perkawinan yang diharapkan Penggugat dalam perkawinannya bersama Tergugat tidak pernah tercapai sebagaimana pasal 1 UU Perkawinan No. 1/1974: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

12. Bahwa Tergugat selaku suami dan Kepala keluarga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya melindungi isteri/Penggugat dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 34 (1) UU Perkawinan No. 1/1974;

Bahkan pada pasal 34 (3) dikatakan: jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

13. Bahwa alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat adalah wajar menurut hukum karena sudah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 34 (1), pasal 38 dan 39 UU Perkawinan NO. 1 /1974 jo. Pasal 19 a dan f PP No.9/1975;

14. Bahwa berdasarkan pasal 34 (1), pasal 38, pasal 39 jo .pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9/1975, wajar menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan pecah karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka kami selaku Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri ----- untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No.----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ----- tertanggal ----- 2012;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. ----- pecah karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan untuk mencoret Kutipan Akta Perkawinan No. _____ dari register nikah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

SUBSIDIER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT:

1. Bahwa kualifikasi DALIL GUGATAN dalam perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung CACAT FORMIL karena GUGATAN TIDAK BERDASARKAN SENGKETA, sehingga TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM;
2. Bahwa gugatan yang diajukan mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa Gugatan yang dikualifikasi tuduhan yang dituduhkan kepada TERGUGAT tidak jelas OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCUUR LIBEL";
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukumnya. Alasan kami adalah, Khusus Perkara Perceraian, harus memuat unsur-unsur hal-hal yang menjadi sebab perceraian. Alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Bahwa kami perlu menambahkan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja."*

Halaman 6 dari 18 Putusan NomorPDT/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Eksepsi yang telah diuraikan diatas dan melihat adanya indikasi bahwa badan peradilan dipergunakan untuk maksud-maksud yang melawan hukum, kami memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT, memohonkan apa yang telah teruraikan dalam EKSEPSI, dapat juga terbaca pada JAWABAN POKOK PERKARA, ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa kami perlu menyampaikan kepada PENGUGAT dan kami mohon agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa sesungguhnya PENGUGAT dan TERGUGAT beragama **KRISTEN**. Keduanya telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja, Jemaat, di Kota Jawa Timur pada tanggal, 28 Desember tahun 2011 dan terdaftar dengan Nomor Register: -----/II/Desember/2011. Perkawinan tersebut merupakan perwujudan dari kesaksian Iman Kristen PENGUGAT dan TERGUGAT, yang berbunyi : ***"Dan firmanNya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan Istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"*** (Matius 19: 5 dan 6);
4. Bahwa kami perlu menyampaikan kepada PENGUGAT dan kami mohon agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa penolakan TERGUGAT dalam Gugatan Cerai ini, tidak hanya karena KETIDAKBENARAN DALIL yang disampaikan oleh TERGUGAT, namun juga untuk menyelamatkan HIDUP BERKELUARGA di antara PENGUGAT dan TERGUGAT, serta **MENYELAMATKAN HARKAT PENGUGAT** yang menyandang Jabatan Mulia sebagai **PENDETA di GREJA** sejak tahun 1997 dan sebagai **DOSEN di FAKULTAS UNIVERSITAS** sejak tahun 1999. Oleh karena itu, dengan ini, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk dapat memutuskan perdamaian terhadap perkara ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggapi POSITA GUGATAN Point 1, yakni Bahwa Benar diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan Perkawinan yang sah di Gereja, Jemaat -----, dengan nomor register: ----/II/Desember/2011 di Kota ----- Jawa Timur pada tanggal, 28 Desember tahun 2011 serta tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota ----- tertanggal, 03 Januari 2012 oleh karena itu perkawinan antara Tergugat dan Penggugat SAH menurut Hukum;

Perlu TERGUGAT tambahkan bahwa **PENGUGAT sendiri, sebagai anggota dan sekaligus pendeta yang lebih memahami tatacara perkawinan di lingkungan, yang menyusun TATA IBADAH PEMBERKATAN PERKAWINAN di antara PENGUGAT dan TERGUGAT;**

PENGUGAT dan TERGUGAT, telah sama-sama melalui proses **KATEKISASI PERNIKAHAN oleh PENDETA yang ditugaskan khusus untuk itu, yang pada pokoknya menegaskan IMAN KRISTEN dalam HAL PERNIKAHAN yang TIDAK TERCERAIKAN;**

6. Menanggapi POSITA GUGATAN Point 2 bahwa benar selama masa perkawinan diantara TERGUGAT dan PENGUGAT, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun tidak dikaruniai keturunan;

7. Menanggapi POSITA GUGATAN Point 3 bahwa **yang benar** adalah Pertemuan terjadi 3 (tiga) kali. Yakni tahun **1991, 2003 dan 2008. Tahun 1991-1992** Penggugat masih berstatus mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Dua Wacana. **Tahun 2003** Penggugat sudah memasuki tahun ke-7 sebagai pendeta dan baru saja pulang dari studi lanjut di Belanda. **Tahun 2008** Penggugat sudah menjadi dosen dan pejabat struktural di Fakultas

8. Menanggapi POSITA GUGATAN point 4. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2008 TERGUGAT mengajak PENGUGAT ke Kediri untuk diperkenalkan kepada Keluarga TERGUGAT;

9. Menanggapi POSITA GUGATAN point 5 bahwa Sejak 2008, TERGUGAT semakin sering mengunjungi PENGUGAT di YOGYA. TERGUGAT akhirnya pindah ke Yogya serta hidup serumah dengan PENGUGAT. TERGUGAT meninggalkan usahanya di Kediri dan mencari pekerjaan baru di Yogya. Pada tahun 2010 TERGUGAT diterima bekerja di CD Bethesda Yogyakarta dan sempat ditugaskan ke Jayawijaya-Papua;

Halaman 8 dari 18 Putusan NomorPDT/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menanggapi POSITA GUGATAN Point. 6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2011 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT bertunangan dan memutuskan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal, 28 Desember 2011. Pernikahan dilangsungkan di ----- di waktu yang sudah ditentukan;
11. Menanggapi POSITA GUGATAN Point. 7. Bahwa benar TERGUGAT diterima bekerja di Yayasan -----;
12. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, sebagai penjelasan lanjutan dari jawaban-jawaban kami di atas. Bahwa **perkenalan** diantara **PENGUGAT dan TERGUGAT terentang panjang sejak usia muda hingga dewasa. Keputusan untuk menikah justru diputuskan ketika USIA PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat matang (TUA). PENGUGAT sudah memahami dan mengenal TERGUGAT hingga pekerjaan apa saja yang digeluti. Demikian pula sebaliknya, TERGUGAT sangat mengenal PENGUGAT;**
13. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, masing-masing sudah saling mengerti **PEKERJAAN yang digeluti oleh PENGUGAT, yakni sebagai DOSEN maupun TERGUGAT, sebagai Wiraswasta (pedagang), dan sejak awal sudah sepakat tidak akan menjadi masalah, sebagaimana JANJI NIKAH yang dahulu pernah PENGUGAT dan TERGUGAT ucapkan di hadapan TUHAN dengan disaksikan oleh para Jemaat, yakni “Dan aku berjanji akan mencintaimu, baik dalam suka maupun duka.” ;**
14. Menanggapi POSITA GUGATAN Point. 8, Poin 8.1, Poin 8.2, Poin 8.3, Poin 8.4, Poin 8.5, dan Poin 8.6, secara keseluruhan TERGUGAT memberikan jawaban sebagai berikut, **bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah alasan yang mengada-ada, diada-adakan, agar menimbulkan kesan adanya PERMASALAHAN EKONOMI, padahal FAKTA YANG SEBENARNYA, TERGUGAT MENGETAHUI SEMUA HAL INI sejak semula dan telah MENYETUJUINYA;**
- TERGUGAT perlu sampaikan bahwa kegiatan usaha sebagai wiraswasta, segala kegiatan perdagangan yang digeluti, diniati dan dijalankan, ditujukan untuk dapat memberikan hidup dan menghidupi keluarga **PENGUGAT dan TERGUGAT.**
- Kegiatan usaha yang dilakukan TERGUGAT dapat **membantu membiayai hidup rumah tangga dan mengembangkan usaha-usaha yang dibangun bersama.**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT INI, ketika semua orang merasakan tekanan akibat pandemi, hal yang sama sudah pasti menimpa pula keadaan ekonomi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Namun PENGUGAT mendramatisir keadaan, sehingga semua hal dirasakan PENGUGAT seperti berhenti dan tidak memiliki harapan. PENGUGAT lupa terhadap apa yang sudah dihasilkan dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan dan tengah digeluti oleh TERGUGAT.

Perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa **PENGUGAT dan TERGUGAT** hingga hari ini memiliki aset tanah/rumah yang didiami (dengan segala isinya), 4 lahan hak milik (total 4500an m2) dan 3 lahan sewa (10-15 tahun dan dengan total luas 3500an m2). Seluruh aset tersebut dibeli dari tabungan serta buah keuntungan bisnis yang **PENGUGAT dan TERGUGAT** lakukan hingga saat ini.

Di atas lahan sewa tersebut bahkan sedang dibangun kompleks bangunan dan kebun yang dipersiapkan sebagai pos bisnis baru, yang dalam prosesnya sempat membuat TERGUGAT kehabisan dana segar dan membuatnya berhutang ke BRI. Upaya TERGUGAT untuk menyelesaikan Hutang tersebut, lagipula saat ini sedang dilanda pandemi, dengan melakukan Restrukturisasi terhadap HUTANG KREDIT BANK BRI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dengan agunan 1 (satu) sertifikat lahan.

Berdasarkan penjelasan dan jawaban dari TERGUGAT ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk benar benar mempertimbangkan dan melihat dengan nyata, bahwa TIDAK PERNAH TERJADI TEKANAN EKONOMI dalam RUMAH TANGGA di antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

15. Menanggapi POSITA GUGATAN Point 9. Setiap permasalahan dan pertengkaran sangat mungkin terjadi, TERGUGAT menyadari dalam hidup berumah tangga, pasti ada saja badai permasalahan, terkadang terjadi perselisihan karena kurang tepatnya komunikasi, sehingga terjadi kesalahpahaman. Tetapi perselisihan di dalam rumah tangga merupakan dinamika dalam kehidupan perkawinan. Namun tidak benar apabila dikatakan perselisihan tersebut terjadi terus menerus secara berkesinambungan;

16. Menanggapi POSITA GUGATAN point 10. Bahwa TERGUGAT menilai pernyataan PENGUGAT dalam poin ini adalah pernyataan yang mengada-ada, dan tidak ada dasar hukumnya. Perlu disampaikan, semula

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT PAMIT KEPADA TERGUGAT karena ada urusan. TERGUGAT berpikir, hal ini sudah biasa mengingat kesibukannya sebagai DOSEN dan PENDETA, yang membutuhkan KOMITMEN dan PENGABDIAN yang nyaris tidak mengenal waktu. Namun PENGGUGAT secara tiba-tiba memutuskan komunikasi kepada TERGUGAT. PENGGUGAT tidak bisa dihubungi TERGUGAT dan juga tidak pulang ke rumah.

Dikarenakan PENGGUGAT tidak kunjung pulang, maka TERGUGAT mencari keberadaan PENGGUGAT. Setelah bertanya ke tempat di mana PENGGUGAT bekerja, yakni UNIVERSITAS, ternyata PENGGUGAT menginap di ASRAMA TERGUGAT kemudian menyusul PENGGUGAT ke asrama, untuk kemudian mengajaknya kembali ke rumah;

TERGUGAT bertemu lagi dengan PENGGUGAT, sempat melakukan komunikasi, walaupun PENGGUGAT belum mau kembali ke rumah. Pada awalnya TERGUGAT mencoba memahami keinginan hati PENGGUGAT yang ingin menenangkan diri, TERGUGAT memberikan waktu. TERGUGAT tetap menemui PENGGUGAT untuk mengajak kembali ke rumah;

17. Menanggapi POSITA GUGATAN point 11 bahwa tujuan perkawinan sesuai UU perkawinan No. 1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hingga kini TERGUGAT masih menyadari, mungkin masih belum tercapai sepenuhnya akan tetapi TERGUGAT terus akan terus berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sempat tidak harmonis;

18. Menanggapi POSITA GUGATAN point 12. Bahwa TERGUGAT menjawab sebagaimana selaku SUAMI dan Kepala rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. TERGUGAT selalu berusaha melindungi Penggugat sebagai ISTRI;

19. Bahwa perlu TERGUGAT pertegas kembali bahwa tidak ada niat, apapun itu, untuk menyia-nyiaikan PENGGUGAT sebagai istri. Perlu diingat adalah PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT INI DI LAKSANAKAN DALAM USIA MAPAN DAN SUDAH BERLANGSUNG selama 9 TAHUN, TERGUGAT selalu berusaha menjalin komunikasi sebaik-baiknya dengan PENGGUGAT serta mengajak PENGGUGAT untuk hidup rukun seperti sedia kala;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam membangun Rumah Tangga, TERGUGAT sadar dibutuhkan semangat saling memahami, saling belajar, dan saling mengampuni sehingga terbangunlah semangat rekonsiliasi maka dengan semangat inilah yang mendasari TERGUGAT bersikukuh mempertahankan keutuhan rumah tangga demi berlangsungnya sebuah keluarga dalam sebuah ikatan Perkawinan yang suci dan sacral, sesuai IMAN kami;

21. **Bahwa menurut TERGUGAT perceraian bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga, dengan ini ijinlanlah TERGUGAT mengajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami Mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga Gugatan harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri ----- yang mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pdt.G/2020/PN -----, tanggal 15 Februari 2021, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan N0. ----- yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ----- pada tanggal ----- 2012, adalah Sah;
- Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Akta Perkawinan N0. ----- yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ----- pada tanggal ----- 2012, putus karena Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ----- untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota -----, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ----- untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca pula :

- Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ----- menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pdt.G/2020/ PN. -----, tanggal ----- 2021 tersebut;
- Relaas pemberitahuan pernyataan banding secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021;
- Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 9 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- tanggal 23 Maret 2021;
- Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding, bahwa Jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2021 secara sah dan seksama;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK



- Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- tanggal 5 April 2021;
- Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding, bahwa Jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2021 secara sah dan seksama;
- Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 5 Maret 2021, yang menerangkan bahwa Para Pihak diminta untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan oleh Jurusita tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, adapun keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama telah keliru didalam melakukan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ditemukan dimuka persidangan dan hakim tidak mempedulikan asas *Et Audi Alteram Partem* sehingga memunculkan sebuah putusan yang kurang dipertimbangkan (*Onvodoende Gemotiverd*).;
2. Putusan Pengadilan Negeri ----- mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya. Putusan keliru dan merugikan Pembanding/Tergugat.;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memutuskan :

PRIMER

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ----- yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ----- no. -----/Pdt.G/2020/PN ---- tertanggal 15 Februari 2021;
3. Menghukum kepada Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pengadilan Negeri ----- dalam putusan perkaranya No. -----/Pdt.G/2020/PN ---- telah benar dan sah karena telah diputus berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan merupakan kebenaran formal dan material dengan demikian wajar menurut hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ----- tertanggal ----- 2021.
2. Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri ----- di dalam melakukan pertimbangan hukum telah benar dan sah karena didasarkan fakta hukum yang terungkap baik tentang bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di persidangan dengan demikian SAMA SEKALI TIDAK ADA YANG KELIRU DAN CACAT HUKUM.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri ----- TIDAK KELIRU, TELAH BENAR DAN SAH sama sekali tidak mengandung C A C A T H U K U M dalam pertimbangan – pertimbangannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pdt.G/2020/PN ---- tanggal 15 Februari 2021 dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang diterima tanggal 23 Maret 2021 dan Kontra Memori banding dari Terbanding

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat yang diterima tanggal 5 April 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus karena perbuatan Tergugat antara lain masalah perselingkuhan dan masalah keuangan dimana Tergugat sering berhutang dan menjadi beban bagi Penggugat sehingga membuat Penggugat stress dan meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa meskipun telah dilakukan pendampingan oleh Majelis Agung Gereja karena Penggugat adalah seorang Pendeta akan tetapi tidak terdapat titik temu dimana Penggugat berketetapan hati untuk tetap bercerai dan Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan sulit untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karenanya jika tetap dipertahankan akan menyengsarakan kedua pihak;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan Penggugat/Terbanding pergi dari rumah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun seperti pertimbangan Majelis Hakim, akan tetapi hanya 4 (empat) bulan kemudian mengajukan gugatan cerai, setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama ternyata penyebutan 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim adalah mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000 yang menjadi alasan dikabulkannya perceraian dalam perkara aquo, selain itu tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pdt.G/2020/PN ----- tanggal ----- 2021 dapat dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor -----/Pdt.G/2020/PN ----. tanggal ----- 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh kami Djumadi, SH.MH.- selaku Hakim Ketua dengan Haryanto, SH.MH. dan Hj. Enny Indriyastuti, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Heru Prayitno, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. Haryanto, SH.MH.
SH.MH.

Djumadi,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Enny Indriyastuti, SH.MHum.

Panitera Pengganti;

Heru Prayitno, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Pemberkasan	: Rp.130.000,00 +
Jumlah	: Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor/PDT/2021/PT YYK